# UPAYA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL<sup>1</sup>

Oleh: Dewianti Alexander<sup>2</sup>

Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup> Cobi E. M. Mamahit<sup>4</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran kewaiiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana upaya administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil seperti tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah dan tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS serta tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan dan tidak memegang rahasia jabatan yang menurut atau menurut perintah sifatnya dirahasiakan. 2. Upaya administratif atas pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari keberatan dan banding administratif. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan diantaranya seperti jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah; Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan Pejabat struktural eselon II ke bawah di instansi vertikal dan Kantor lingkungan Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif diantaranya seperti hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur selaku wakil pemerintah.

Kata kunci: Upaya Administratif, Pelanggaran, Kewajiban Dan Larangan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah ini. Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari teriadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.<sup>5</sup>

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai negeri, seseorang yang telah terikat kepada kepegawaian dituntut peraturan untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat akan membawa keterikatan itu suatu konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah untuk mewujudkan hal yang telah menjadi tujuan negara. Setiap perbuatannya akan merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai pejabat negara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel Skripsi

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.
 16071101224

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

merugikan seorang individu dalam arti perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang dirugikan akan dapat menuntut pemerintah.

Peniatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi ASN sangat bergantung pada komitmen pimpinan. Sekalipun ASN terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, kebanyakan tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi bersangkutan. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Penghargaan Pegawai I Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Riesyana Nelwandhanie mengatakan, bahwa penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya merupakan pembinaan terhadap ASN agar yang bersangkutan memiliki rasa penyesalan dan tidak mengulangi serta memperbaiki di kemudian hari. Penegakan hukuman disiplin maupun sanksi administratif tersebut seringkali tidak ditegakkan sendiri oleh pimpinan pada instansi bersangkutan.<sup>6</sup>

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur secara detil terkait dengan kewajiban dan larangan bagi ASN. Setidaknya ada 17 kewajiban dan 15 larangan bagi ASN, yang apabila dilanggar ASN bersangkutan diancam dengan hukuman disiplin. Dalam Pasal 7 ayat (1) ketentuan tersebut, jelas disebutkan tiga jenis hukuman disiplin, yakni terdiiri dari hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat.<sup>7</sup>

Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepaga ASN yang melakukan pelanggaran displin, tanpa terkecuali. Sebab, apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin, merujuk ketentuan Pasal 21 PP Nomor 53 Tahun 2010, pejabat tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman yang disiplin kepada **ASN** melakukan pelanggaran disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan

kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.<sup>8</sup>

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana terjadinya pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil ?
- 2. Bagaimana upaya administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memiliki relevansi dengan dengan bahan hukum primer ialah literatur-literatur, karya-karya ilmu hukum dan reverensi lainnya baik dari media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier, ialah bahan-bahan yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari istilahistilah hukum yang digunakan dalam penulisan Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara analisis kualitatif normatif.

## **PEMBAHASAN**

# A. Pelanggaran Atas Kewajiban Dan Larangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pengertian disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Secara singkat dapat dikatakan bahwa disiplin adalah keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://www.bphn.go.id/data/thumbnails/Butuh Komitmen Pimpinan Dalam Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai. Diunduh 21/12/2019 21:43 Wita.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penjatuhan Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan.<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil, mengatur Kewajiban Pasal 3 Setiap PNS wajib:

- 1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

<sup>9</sup>Sintya Augustianti, Syamsuni Arman dan Isdairi. *Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak) *Administrative Sanctions For Violations Disciplines Of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 Year 2010 On Discipline Of Civil Servants (A Study At Regional Employment Agency Of Pontianak City).*Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013. hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*. hlm. 4.

- 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13. menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil, mengatur Larangan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Setiap PNS dilarang:

- menyalahgunakan wewenang;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;b. menjadi peserta kampanye dengan
  - menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
- memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

- salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- B. Upaya Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Dan Larangan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, proses penjatuhan sanksi administrasi disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan meliputi:

- 1. Pemanggilan.
- 2. Pemeriksaan.
- 3. Penjatuhan hukuman disiplin.
- 4. Penyampaian keputusan hukuman.

Hukuman disiplin bagi setiap pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memperbaiki dan mendidik para Pegawai Negeri yang melakukan pegawai pelanggaran. Sebelum dijatuhi hukuman terlebih dahulu pejabat yang berwenang mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Tujuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.11

Tujuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 12

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 32. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Pasal 33. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

- a. Presiden;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
- e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif.
  Pasal 34 ayat:
- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh:
  - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
  - b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
  - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 35 ayat:

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 36 ayat:

- Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
- (3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid.

Pasal 37 ayat:

- (1) Atasan Peiabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

Penjelasan Pasal 37 ayat (3) Yang dimaksud dengan "final dan mengikat" adalah terhadap keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

Pasal 38 ayat:

- PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
   dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pasal 39 ayat:
- (1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin: a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas; b. tidak mengajukan administratif banding sebagaimana 38 dimaksud dalam Pasal maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 40 ayat:

- (1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas: a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hakhak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (3) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh menjadi pejabat yang berwenang pemberhentian dengan hormat.

Pasal 41 ayat:

- (1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 41 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keputusan yang dibatalkan" adalah

bahwa berdasarkan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 42. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

hukuman Penjatuhan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban larangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur sedemikian rupa. Setiap pimpinan mulai dari tingkat atas sampai pada pimpinan terendah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahannya yang melanggar peraturan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pimpinan memiliki tanggungiawab untuk membina bawahannya secara langsung dan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan bawahannya. 13

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil seperti tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah dan tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS serta tidak mengutamakan kepentingan daripada negara kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan dan tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- Upaya administratif atas pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri

Sipil, terdiri dari keberatan dan banding administratif. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan diantaranya seperti jenis hukuman disiplin yang diiatuhkan oleh: Peiabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah: Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah; Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I bukan Peiabat Pembina vang Kepegawaian; dan Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif diantaranya seperti hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur selaku wakil pemerintah.

### B. Saran

- 1. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil perlu diterapkan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan guna mewujudkan PNS yang profesional, handal, dan bermoral. Penegakan disiplin pegawai negeri sipil mutlak diperlukan sesuai peraturan disiplin PNS, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
- 2. Upaya administratif atas pelanggaran atas kewajiban dan larangan perlu untuk dilakukan memberikan kesempatan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat memperjuangkan haknya untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenangwenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

 $<sup>^{13}</sup>$  Sintya Augustianti, Syamsuni dan Arman Isdairi. *Op.Cit.* hlm. 6.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah Rozali H. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002.
- Augustianti Sintya, Syamsuni Arman dan Isdairi. Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak) Administrative Sanctions For Violations Disciplines Of Civil Servants Based On Government Regulation Number 53 Year 2010 On Discipline Of Civil Servants (A Study At Regional Employment Agency Of Pontianak City).Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta, 2009.
- Fatimah Elly dan Erna Irawati. Manajemen Aparatur Sipil Negara. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Edisi Revisi Februari Tahun 2017.
- Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Kuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- H. Achmad Amnis, (Editor) H. Alisjahbana, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.* Gramedia,

  LaksBangPRESSindo, Yogyakarta,

  2012.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan,
  Cetakan Kedelapanbelas, Gajah
  Mada University Press, Yogyakarta,
  2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- H. Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011.

- HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi I. Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT.
  RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Husni Lalu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- IG. Wursanto. *Manajemen Kepegawaian*. Kanisius. Jakarta. 2003.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*,
  Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Machmud Syahrul, Penegakan Hukum
  Lingkungan Indonesia (Penegakan
  Hukum Administrasi, Hukum
  Perdata, dan Hukum Pidana
  Menurut Undang-Undang No. 32
  Tahun 2009), Cetakan Pertama,
  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Marzuki Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1. Cetakan Ke-3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nuh Muhammad, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Putra Bagus Wyasa Ida, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Raharjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991.

Sampara Said, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Sedarmayanti Hj., Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.

Sibuea P. Hotma, Asas Negara Hukum,
Peraturan Kebijakan & Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik,
Erlangga, Jakarta. 2010.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 1995.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.

Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil.

### Internet

https://www.bphn.go.id/data/thumbnails/Butu h Komitmen Pimpinan Dalam Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai. Diunduh 21/12/2019 21:43 Wita.

http://bkd.jabarprov.go.id/Prosedur Upaya Administratif Atas Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS. Diunduh 21/12/2019 21: 43 Wita. https://banjarkota.go.id/berita-nasional/Inilah Sanksi Bagi PNS yang Tidak Menjaga Netralitas dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Diunduh 21/12/2019 21: 17.

https://banjarkota.go.id/berita-nasional/Inilah Sanksi Bagi PNS yang Tidak Menjaga Netralitas dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Diunduh 21/12/2019 21: 17.

https://kalsel.kemenkumham.go.id/ Lakukan Pembinaan Bagi PNS Nakal, Kemenkumham Kalsel Gelar Kegiatan Penerapan Pelaksanaan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif. Diunduh 21/12/2019 20:42.

http://www.satuharapan.com/indonesia.Sanksi Bagi PNS Tidak Netralitas di Pilkada, Pileg, Pilpres. Diunduh 21/12/2019 20: 56 Wita.